

Bebani Daerah Lobar Bayar Rp800 Juta hingga Rp1 Miliar Buang Sampah di TPA Kebon Kongok



Sumber Gambar:

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1868/empat-jenis-tempat-sampah-yang-perlu->

Pemkab Lombok Barat (Lobar) membayar Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk biaya pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang ada di Desa Kebon Kongok Kecamatan Gerung. Kendati TPA ini berlokasi di Lobar dan menampung sampah dari dua daerah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Meski TPA ada di wilayah kita (Lobar), Pemda bayar biaya pembuangan sampah ke TPA ini sekitar Rp800 juta sampai Rp 1 miliar setahun,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar Hermansyah, Kamis 10 Oktober 2024. pada acara bersih-bersih sungai di kawasan Narmada.

Dikatakan, dengan kondisi TPA Kebon Kongok yang overload, Lobar pun tengah berupaya membangun TPA sendiri.

Pihaknya pun tengah mengkaji ini. Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat di sejumlah titik bisa dijadikan lokasi TPA. Lobar, kata Hermansyah, bisa punya TPA sendiri khusus untuk menampung sampah yang diproduksi warga Lobar mengingat kondisi TPA regional Kebon Kongok juga overload. Hanya saja rencana membutuhkan lokasi yang pas. Penentuan lokasi TPA tergantung persetujuan warga.

Sampah masih menjadi problem utama daerah ini. Dalam sehari produksi sampah di Lobar mencapai 300 ton, sementara yang bisa dikelola baik dibuang dan diolah mencapai 60 persennya. Sedangkan sisanya 40 persen belum bisa ditangani, sehingga ini yang menjadi persoalan.

Sementara dalam penanganan pengangkutan sampah ini terkendala keterbatasan armada. Armada yang dimiliki hanya sekitar 20 unit. Jumlah ini tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengangkutan sampah Lobar setiap hari.

Karena itu pejabat asal Kediri ini memberikan apresiasi jika ada desa yang berinisiatif menangani masalahnya sendiri, misalnya dengan membeli kendaraan pengangkut sampah lewat dana desa masing-masing.

Sebagai bentuk apresiasi, bagi desa yang punya kendaraan pengangkut sampah akan diberi rekomendasi oleh dinas untuk boleh membuang sampah di TPA Kebon Kongok tanpa biaya-biaya. “Cuma kita memang ketat supaya tidak bocor anggaran. Sampah yang diangkut adalah sampah yang benar-benar dari rumah tangga warga,” ungkapnya.

Hermansyah juga mendorong pemerintah desa berkreasi mengolah sampah mereka. Ia mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.

Sekretaris Desa Peresak Hariyadi Susanto mengatakan desanya berkomitmen menjadi desa mandiri sampah. Ia ingin dibantu alat pengolah sampah serta pelatihan penanganan sampah. “Kebetulan di desa kami ada lahan Pemprov yang bisa dipakai. Kita larang orang buang sampah di sungai, tapi kita tidak menyiapkan tong maupun membekali mereka cara mengolah sampah,” ungkapnya.(her)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2024/10/11/bebani-daerah-lobar-bayar-rp800-juta-hingga-rp1-miliar-buang-sampah-di-tpa-kebon-kongok/>, diakses tanggal 26 Oktober 2024;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/396465/anggaran-rp1-miliar-disiapkan-untuk-landfill-baru-di-tpa-kebon-kongok-lombok-barat>, diakses tanggal 20 November 2024;
3. https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1505333313/pemkot-siapkan-anggaran-rp-1-miliar-untuk-landfill-baru-tpa-kebon-kongok#google_vignette, diakses tanggal 28 November 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
2. Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.

3. Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
4. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di alam diantaranya seperti tumbuhan dan hewan serta beberapa macam hasil dari olahan dan kemudian dibuang dan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian.
6. Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
7. Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut Limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pasal 1 angka 29 menyebutkan bahwa Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
11. Pasal 1 angka 30 menyebutkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Pasal 1 angka 31 menyebutkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
13. Pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

14. Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
15. Pasal 6 menyebutkan bahwa Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
- a. TPA regional;
 - b. TPST regional;
 - c. Bank Sampah Induk Regional;
 - d. Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus;
 - e. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - f. Sungai;
 - g. Perairan Pesisir; dan
 - h. Kawasan Hutan.
16. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Strategi kebijakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
- a. Memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - b. Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui:
 1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah
17. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB